

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Kondisi Demografi

Indonesia memiliki 38 provinsi, Provinsi DKI Jakarta memiliki penduduk yang kompleksitas dan mempunyai aksesibilitas yang lebih baik dibanding 37 provinsi di Indonesia, hal ini diikuti adanya peningkatan migrasi yang tinggi di DKI Jakarta. Pada tahun 2023-2025 Provinsi DKI Jakarta memiliki peningkatan populasi yang padat dan dominasi usia produktif yang tinggi, selain migrasi yang cukup tinggi DKI Jakarta merupakan wilayah urban yang dinamis, sehingga DKI Jakarta menjadi magnet urbanisasi, sehingga masyarakat yang berada di luar DKI Jakarta berdatangan untuk mencari lapangan kerja yang lebih layak dan terjamin. Provinsi DKI Jakarta sedang berada di posisi yang cukup signifikan dalam kelompok umur, karena DKI Jakarta mengalami Bonus Demografi yang berarti jumlah usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun), beban ekonomi yang ditanggung masih bisa terbilang rendah berkat adanya fenomena bonus demografi dan rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*), yang merupakan indikator utama dari bonus demografi. Berikut bentuk data yang ditampilkan kepada masyarakat dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mengenai Jumlah Penduduk dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1 Jumlah Demografi DKI Jakarta

Tahun	Jumlah Penduduk Total (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
2023	10,672,100	16.072
2024	10,834,646	16.317
2025	11,010,514	16.582

Sumber: BPS DKI Jakarta.

Ada dua faktor yang memengaruhi peningkatan bonus demografi di DKI Jakarta yaitu, Dominasi Usia Produktif (Tinggi) antara tahun 2023 dan 2025, lebih dari 70% orang Jakarta berada dalam usia produktif. Tingkat migrasi tinggi bonus demografi Jakarta sangat dipengaruhi oleh migrasi. Ini berbeda dengan provinsi lain yang bonus demografinya didorong oleh tingkat kelahiran yang rendah.

Tabel 2.2 Indikator Demografi DKI Jakarta

Indikator Demografi	2020 (Data Aktual BPS)	2023 (Proyeksi)	2025 (Proyeksi)
Rasio Ketergantungan (RK)	38.93	≈39,5	≈40,0
Populasi Usia Produktif (15-64 tahun)	≈72,0%	≈71,7%	≈71,4%
Status Bonus Demografi	Puncak Fase Kuat	Puncak Fase Kuat	Puncak Fase Kuat

Sumber: Data BPS DKI Jakarta.

Bonus Demografi terus-menerus "menyegarkan" dan mempertahankan rasio ketergantungan yang rendah. Tantangan konkret dari bonus demografi akan terus memberikan dampak yang sangat fakta dan aktual di lingkaran masyarakat, hal ini menyebabkan adanya peningkatan lapangan kerja dalam segi kualitas ataupun kuantitas, usia produktif harus mempunyai keterampilan dalam bentuk digital ataupun keahlian yang spesifik dan pendidikan yang tinggi karena dengan itu akan relevan dengan orientasi ekonomi dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun, perhatian pemerintah dan industri harus beralih dari sekadar menampung penduduk menjadi meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup dari pelamar maupun pegawai.

Dengan adanya bantuan sosial berupa beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan dampak yang sangat memengaruhi kondisi demografi di Provinsi DKI Jakarta. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul merupakan instrument untuk memastikan penduduk usia muda di Jakarta tidak hanya "banyak secara jumlah", tetapi juga "berkualitas secara kompetensi". DKI Jakarta melakukan inovasi dalam beban ketergantungan dan menjadikan mesin penggerak ekonomi dengan cara menyekolahkan anak-anak dari keluarga tidak mampu ke jenjang universitas. Kondisi demografi di DKI Jakarta membutuhkan "lift" sosial, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan kesempatan bagi mahasiswa domisili DKI Jakarta dari lapisan ekonomi menengah kebawah untuk mendapatkan pekerjaan kerah putih (*white-collar jobs*), ini merupakan investasi jangka panjang untuk mengubah struktur demografi Jakarta dari *low skilled labor* menjadi *high skilled labor*. Secara tidak langsung, hal ini juga

menekan angka pengangguran yang tinggi di DKI Jakarta, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan akses ke perguruan tinggi terutama untuk para mahasiswa yang mempunyai finansial menengah ke bawah dan membantu menyalurkan suplai tenaga kerja industri di DKI Jakarta.

2.1.2 Kondisi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Visi dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

Misi dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta difokuskan untuk menjadikan Jakarta menjadi sebagai pusat kegiatan yang dapat berdaya saing global dan menyejahterakan masyarakat. Pembangunan dan ekonomi menjadi salah satu acuan untuk berperan penting di kancah internasional ataupun di Indonesia. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup dalam segi pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat terutama di lingkup DKI Jakarta, mendorong inovasi dan teknologi untuk terus memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, meluaskan kesempatan kerja ataupun usaha dalam aksesibilitas yang merata. Dalam konteks pemerintahan tentunya mendorong lebih maju dan baik dalam hal transparan, efisien, cepat tanggap dalam melayani masyarakat dan menerapkan *Smart City*.

Pemerintahan Provinsi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang bergerak di bidang eksekutif, seperti Provinsi DKI Jakarta. Dalam administrasi di DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta, Undang-Undang yang terkait dengan hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara spesifik disebutkan di pasal 5 dengan bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan,

ekonomi, budaya nasional. Setiap kotamadya dan kabupaten dipimpin oleh seorang walikota atau bupati yang bertanggung jawab penuh kepada Gubernur DKI Jakarta.

Kondisi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia telah diubah berdasarkan isu, jurnal, ataupun referensi tertentu. Hal ini dikarenakan adanya transformasi dari Ibu Kota Negara (IKN) menjadikan Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Adanya transisi tersebut tentunya diikuti oleh Undang-Undang tertentu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menandai bahwa adanya transisi dalam tata kelola pemerintahan. Saat ini, Jakarta difokuskan menjadi pusat perekonomian nasional dan pusat globalisasi.

2.2 Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Perspektif Universitas

Secara teoritis, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul berlandaskan pada ide pemerintahan daerah yang independen yang menangani aspek pendidikan dalam rangka memperluas akses terhadap kesetaraan sosial, sesuai dengan prinsip desentralisasi di mana pemerintah daerah seperti DKI Jakarta mengelola inisiatif sosial melalui APBD DKI Jakarta untuk menurunkan angka kemiskinan dan mendukung potensi bonus demografi. Program ini merupakan lanjutan dari Kartu Jakarta Pintar dan ber-kolaborasi dengan PTN ataupun PTS. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul merupakan program bantuan beasiswa akademik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, program ini meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan SMA/SMK/MA. Ini sejalan dengan pemikiran

dalam kerangka konsep yang menyoroti pentingnya dukungan biaya pendidikan untuk mengatasi kendala finansial (Yusman,2021). Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan bantuan khusus kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial terutama pada domisili DKI Jakarta dan menempuh Pendidikan PTN maupun PTS yang memiliki mitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, basis utama untuk mengetahui data terkait finansial kesejahteraan sosial di Jakarta adalah dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) hal ini membantu P4OP untuk menjalankan program tersebut sesuai target sasaran dan ada kualifikasi dari DTKS tersebut untuk mahasiswa yang mendaftar Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul,

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan adanya pendidikan tentunya akan menciptakan individu yang tangguh, produktif, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dengan adanya teknologi dan kerjasama industri mendukung pentingnya pendidikan. Universitas adalah salah satu tempat untuk menaungi masyarakat yang ingin memfokuskan studinya dan menjadikan salah satu tempat mereka untuk lebih fokus dalam studi yang mereka tekuni, menurut Socrates pendidikan adalah proses menyalakan api dalam diri siswa, yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran yang kritis, moralitas, dan pencarian kebenaran, dialektika seorang individu akan menjadikan prinsip dirinya yang tegas dalam pemikiran dan mendorong untuk lebih dalam untuk aktif di sebuah kelompok ataupun organisasi. Menurut, Plato dalam bukunya *The Republic*, bahwa Pendidikan bertujuan untuk mencari kebenaran sejati dan

ideal, menurut dia universitas adalah sebuah institusi Pendidikan yang mengutamakan sisi teoritis, dan idealis dan dia mendirikan universitas pertama di dunia Barat yang bernama *The Academy*, hal itu menjadikan sebuah prototipe universitas untuk di zaman sekarang. Dengan adanya hal ini, menandakan betapa pentingnya mempelajari studi ilmiah sampai universitas karena dengan adanya institusi Pendidikan tersebut menjadikan individu yang mempunyai dialektika dan teoritis secara individualisme.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul adalah salah satu program yang dibuat oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk membantu masyarakat terutama di kalangan mahasiswa yang tidak mampu dan mempunyai potensi dalam bidang akademik, sesuai data yang tertera bahwa KJMU sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan beberapa universitas di Jakarta ataupun diluar daerah Jakarta dan berjumlah 101 universitas di Indonesia. Dengan adanya pandangan dari universitas, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul merupakan instrument vital untuk memenuhi target demografi mahasiswa, dengan tidak adanya beasiswa tersebut banyak mahasiswa yang mempunyai potensi tinggi namun terkendalam dalam finansial hingga tidak bisa mendaftar ataupun melanjutkan studi hingga lulus, selain penerima beasiswa/mahasiswa, Universitas bisa meningkatkan diversitas mahasiswa dan membantu universitas mengukur kuota penerimaan mahasiswa dari jalur afirmasi atau keluarga prasejahtera. Dengan adanya regulasi mengenai kebijakan program beasiswa tertera pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu

Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu menetapkan program KJMU sebagai solusi alternatif untuk mengatasi disparitas Pendidikan. Perspektif Universitas menganggap KJMU berfungsi sebagai katalisator aksesibilitas, dalam pemerataan akses, KJMU memungkinkan universitas untuk menerima siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik tetapi menghadapi kendala keuangan. Ini meningkatkan diversitas sosio-ekonomi di universitas, yang, menurut banyak studi sosiologi pendidikan, meningkatkan lingkungan belajar. Tidak hanya itu, KJMU memiliki dampak langsung terhadap *cash flow* perguruan tinggi, menurut universitas dana yang diberikan oleh KJMU dijamin oleh APBD DKI Jakarta dan *receivable* yang sangat likuid dan terjamin, meskipun adanya kasus keterlambatan waktu pencairan, dengan adanya KJMU beban bantuan mahasiswa kurang mampu sudah diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam administratif universitas dibebankan tanggung jawab untuk memvalidasi data mahasiswa dan juga menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). KJMU memberikan beasiswa dengan terbuka Tetapi, tetap mengikuti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang sudah disahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu mahasiswa harus mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Jikalau hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa penerima KJMU, universitas "terpaksa" menghentikan bantuan.

Dalam Implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diberikan ada dua kelompok yaitu, **pendaftar baru dan pendaftar lanjutan (*on-going*)** perbedaan alur tersebut dibuat untuk mengatur anggaran tiap semester. KJMU berbeda dari program beasiswa lainnya karena memiliki dua proses pendaftaran yang berbeda namun bertujuan sama yaitu, memastikan data yang akurat dan kelayakan penerima selama periode pencairan. Adanya perbedaan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap beban administratif yang ditanggung oleh mahasiswa maupun pihak universitas. Dengan adanya penelitian tersebut mekanisme proses pendaftaran KJMU dimulai dari mahasiswa. Menurut sumber, mulai tahun 2025, hanya pendaftar baru yang harus melakukan pendaftaran aktif, dan penerima lanjutan akan langsung masuk ke tahap verifikasi kampus. Dalam segi alur pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul juga mempunyai perbedaan, dalam alur pendaftaran baru Siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat di DKI Jakarta atau mahasiswa semester awal yang berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi adalah mayoritas pendaftar baru. Prosedur pendaftaran jauh lebih panjang dan membutuhkan verifikasi lintas instansi.

Tabel 2.3 Tahapan Pendaftar Baru dan Penerima Lanjutan KJMU

Tahapan	Pendaftar Baru	Penerima Lanjutan
1. Akun & NIK	Buat akun baru di p4op.jakarta.go.id/kjmu, input NIK, validasi Dukcapil	Tidak perlu; data sudah tercatat sistem

Tahapan	Pendaftar Baru	Penerima Lanjutan
2. Verifikasi DTKS	NIK dicocokkan dengan DTKS Kemensos; jika tidak terdaftar, proses berhenti	Diverifikasi ulang secara otomatis tiap pendataan baru
3. Verifikasi Dukcapil	Validasi KTP & KK domisili DKI Jakarta; termasuk padanan Regsosek (sejak 2024)	Dipadankan ulang dengan data Disdukcapil & Bappenda (NJOP/Roda 4)
4. Verifikasi Sekolah	Sekolah asal memvalidasi kelulusan ≤ 3 tahun terakhir & status alumni DKI Jakarta	Tidak diperlukan (sudah diverifikasi tahap pertama)
5. Verifikasi Kampus	Kampus (PIC kemahasiswaan) konfirmasi keaktifan & status mahasiswa via PDDikti	Kampus memverifikasi keaktifan & IPK; sejak 2025 penerima lanjutan langsung ke tahap ini
6. Penetapan	Ditetapkan lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta	Ditetapkan lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
7. Pencairan	Pembukaan rekening Bank DKI → autodebet UKT → sisa saldo untuk biaya hidup	Dana langsung ditransfer ke rekening yang sudah ada; autodebet UKT berjalan otomatis

Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan perbedaan alur yang signifikan antara penerima lanjutan dan pendaftar baru. Pendaftar baru menghadapi banyak tugas verifikasi, termasuk pembukaan akun, validasi NIK, verifikasi DTKS, verifikasi sekolah asal, dan verifikasi kampus. Meskipun penyederhanaan yang

signifikan, penerima lanjutan hanya perlu melewati verifikasi kampus yang berfungsi sebagai konfirmasi keaktifan, setidaknya sejak tahun 2025. Namun, penyederhanaan ini harus diimbangi dengan sistem pemantauan ekonomi yang berkelanjutan. Ini terutama berlaku untuk kelompok sasaran yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Perubahan alur yang berlaku sejak tahun 2025 dapat dianggap sebagai langkah maju menuju pengurangan beban administrasi. di sisi lain, itu bisa melemahkan kontrol atas perubahan kondisi ekonomi penerima dari semester ke semester.

2.3 Mekanisme Penyaluran Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

Mekanisme dan akuntabilitas kebijakan adalah suatu hal penting untuk mengukur efektivitas dari sebuah kebijakan, dalam sebuah kebijakan yang bernama Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan opportunity kepada para mahasiswa yang berdomisili DKI Jakarta berupa beasiswa pendidikan. Kebijakan tersebut dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul pun tidak lepas dari mekanisme, mekanisme tersebut bersifat dinamis yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan pendidikan tinggi bagi mahasiswa/I terutama pada domisili DKI Jakarta dan kondisi dinamis tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Peraturan Gubernur 101 Tahun 2021 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (perubahan kedua dari Pergub 97 Tahun 2019). Mekanisme Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan sebuah inovasi berupa digitalisasi untuk meng-akses kepada calon penerima untuk melakukan pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hal

ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan meluaskan informasi pendaftaran mengenai program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan P4OP. (p4op.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam sebuah kebijakan daerah yang memberikan impact yang positif terhadap warga Jakarta. Dalam hal seperti kebijakan pendidikan tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan dalam ranah beasiswa, seperti yang diketahui bahwa adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program beasiswa untuk siswa/I DKI Jakarta yang mempunyai keterbatasan finansial dan meneruskan inovasi tersebut untuk mahasiswa/I domisili DKI Jakarta. Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) melakukan penyaluran beasiswa beserta dana yang dicairkan kepada mahasiswa/I pengguna Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sebagai penyelenggara Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan penyebaran yang luas kepada warga Jakarta dengan beberapa cara salah satunya adalah sosialisasi mengenai Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul memberikan bantuan sosial berupa bantuan peningkatan mutu pendidikan dalam pembiayaan kepada mahasiswa yang memiliki keluarga tidak mampu dan keterbatasan finansial. Secara teoritis, jika mekanisme penyaluran memenuhi kriteria Ketepatan Sasaran (*Equity*), maka tujuan KJMU (mobilitas vertikal ekonomi) akan tercapai. Tujuan utama untuk memerangi rantai kemiskinan akan gagal di tahap output jika mekanisme penyaluran gagal karena masalah birokrasi. Tujuan dari program ini adalah memutus rantai

kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan tinggi, memberikan jaminan pembiayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan motivasi belajar. Dalam mengukur efektivitas dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tidak hanya dalam anggaran, seperti sosialisasi dan manfaat dari program tersebut kepada penerima beasiswa atau mahasiswa. Hal ini dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu Akses dan Keberlanjutan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Prestasi Akademik, Dampak Ekonomi (*Outcome*), Ketepatan Sasaran (*Equity*).

Mereka adalah alat untuk mencapai tujuan keadilan akses pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka pemikiran penelitian. Sesuai dengan teori teori dan konsep yang dicantumkan di bab sebelumnya menjelaskan bagaimana dana tersebut dialokasikan kepada mahasiswa dan melewati rekening mahasiswa yang ber-mitra dengan Bank DKI Jakarta. Dalam digitalisasi verifikasi, Bappenda menutup akses dengan ketat, berdasarkan insight dari penelitian dengan P4OP menunjukkan bahwa kepemilikan aset (NJOP) yang tinggi menjadi variabel eliminasi yang otomatis, walaupun mahasiswa secara cash flow sangat membutuhkan dana untuk UKT. Bantuan KJMU saat ini berada di tengah-tengah antara "Kebutuhan Sosial yang Dinamis" dan "Akuntabilitas Finansial yang Kaku". Meskipun integrasi data antara berbagai instansi (Dinsos, Bappenda, dan Disdik) telah memperketat tujuan, hal itu juga membuat lebih sulit untuk menangani kemiskinan mahasiswa yang unik. Dana ini dialokasikan untuk dua kebutuhan utama, yaitu:

1. Biaya Pendidikan (*Direct Cost*): Hal ini digunakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas.
2. Biaya Hidup (*Indirect Cost*): ini adalah biaya sisa dari biaya Pendidikan dan digunakan untuk kebutuhan akademik.

Mekanisme penyaluran beasiswa KJMU dilakukan melalui penetapan penerima oleh Pemprov DKI Jakarta, lalu dilanjutkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan diselenggarakan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP), instansi tersebut bertugas mengelola bantuan sosial Pendidikan, lalu untuk dana yang dicairkan kepada pihak penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul disalurkan langsung ke rekening Bank DKI. P4OP menjadi penyelenggara program KJMU dan mengelola administratif program bantuan. Dengan adanya amandemen regulasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.91 Tahun 2020 (perubahan dari Pergub 97 No. 2019), Lalu, pada tanggal 29 Oktober 2021 disahkan kembali Undang-Undang 101 Tahun 2021 untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya dalam meningkatkan bantuan biaya pendidikan berfokus pada pembaharuan pesyaratan penerima bantuan yang sesuai dengan sosial-ekonomi dari para penerima bantuan. Peraturan Gubernur tersebut membahas mengenai tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dijelaskan bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan KJMU agar lebih tepat sasaran bagi mahasiswa domisili DKI Jakarta.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data utama untuk penyaluran beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ke publik (Pergub 101 Tahun 2021), hal ini dikelola oleh Pusdatin Jamsos (Dinas Sosial). Pada tahap *input data* dan verifikasi dimulai dari pendaftaran mandiri yang kemudian diverifikasi secara berjenjang oleh sekolah asal dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan data sesuai DTKS, setelah itu jika lolos verifikasi akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta, Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan Bank DKI memproses pembukaan rekening kolektif bagi mahasiswa yang baru pertama kali menerima bantuan. Sistematika DTKS tidak hanya sebatas verifikasi saja ada beberapa hal yang harus dipantau terlebih dahulu, yaitu sistem desil (peringkat kesejahteraan), sistem tersebut cukup ketat karena dengan adanya sistem tersebut akan menilai apakah calon penerima/ pendaftar Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul layak untuk diberikan atau tidak, hanya mahasiswa yang berada pada Desil 1 sampai 4 yang diprioritaskan dan tidak memiliki NJOP atau Kendaraan roda 4. Tujuan sistematika ini adalah untuk memastikan APBD sesuai tujuan dan tersalurkan kepada sasaran yang tepat (*target accuracy*).

Tabel 2.4 Persyaratan KJMU

Kategori	Persyaratan
Akademik	Menjaga IPK minimal sesuai standar yang ditetapkan Pemprov (biasanya di atas 2.75 atau 3.00 tergantung kebijakan terbaru).
Durasi	Hanya berlaku untuk 8 semester (S1) atau 6 semester (D3).
Status	Wajib menjadi penduduk DKI Jakarta dan tidak mengambil cuti kuliah tanpa alasan medis/mendesak.
Etika	Tidak terlibat dalam tindakan kriminal, narkoba, atau organisasi yang dilarang negara.

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.5 Tahapan Penyaluran Dana Beasiswa KJMU

Tahapan	Proses
Penetapan	Dinas Pendidikan mengeluarkan Kepgub daftar penerima yang lolos verifikasi DTKS dan administrasi kampus.
Transfer ke Bank	Dana dari APBD DKI Jakarta ditransfer ke Bank DKI selaku bank penyalur.
Pencairan Tahap 1	Dana masuk ke rekening mahasiswa dalam status "terblokir" untuk memastikan dana ada di sistem.

Autodebet UKT	Bank DKI memotong saldo sesuai tagihan UKT dari kampus masing-masing.
Pencairan Tahap 2	Sisa saldo setelah potong UKT dibuka blokirnya (bisa ditarik tunai/debit) untuk keperluan personal mahasiswa.

Sumber: p4op.dki.jakarta.

Bantuan tersebut dikeluarkan melalui rekening penerima beasiswa, dana ini tidak diberikan secara sekaligus ke tangan mahasiswa, melainkan untuk biaya penyelenggara Pendidikan seperti UKT, sisa dana setelah pemotongan UKT akan masuk ke rekening mahasiswa dan dapat digunakan untuk biaya hidup, pembelian referensi kuliah, pendukung Pendidikan, biaya untuk mengikuti Uji Kompetensi. Dana tersebut harus di alokasikan dengan baik, dalam artian untuk membayar UKT di perguruan tinggi yang sudah mitra dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di PTN ataupun PTS. Pembayaran melalui sistem autodebet dari rekening Bank DKI mahasiswa langsung ke rekening universitas. Batas waktu alokasi dana ini hanya diberikan sampai 8 semester untuk jenjang S1 atau 6 semester untuk D3. Jika adanya keterlambatan kelulusan, biaya semester tambahan akan menjadi tanggung jawab pribadi atau melakukan sistem *banding* ke P4OP. Indeks Prestasi Kumulatif juga standar nilai dan menentukan mahasiswa penerima beasiswa tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak, karena jika IPK turun dan terus menerus itu bisa memengaruhi beasiswa tersebut. Hal ini Terdapat adanya persyaratan agar tidak terjadinya *miss Communication* antara penerima beasiswa dan Instansi

yang menjadi penyelenggara dalam mempertahankan dan memberikan alokasi dana kepada penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

2.4 Peran Aktor Pelaksana

Dalam sebuah kebijakan publik selain adanya dasar hukum, peran dari aktor pemerintah juga memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya hal tersebut masyarakat bisa mengetahui transparansi dan akuntabilitas dari sebuah instansi, dikarenakan masyarakat bisa mengetahui siapa aktor pelaksanaannya dan bagaimana pembagian wewenang (struktur birokrasi) yang dirancang oleh para aktor tersebut. Implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tidak dilakukan oleh satu pihak, tetapi melalui fragmentasi birokrasi lintas instansi, dengan Dinas Pendidikan berperan sebagai aktor utama (*Leading actor*). Struktur instansi pelaksana KJMU membentuk ekosistem birokrasi yang rumit, menurut Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 dan hasil lapangan peneliti. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini secara teknis dan operasional. Program ini mempunyai landasan sektor utama yaitu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Namun, untuk menjamin fokus pelayanan dan operasionalisasi yang lebih taktis di lapangan, Dinas Pendidikan menyerahkan otoritas/wewenang teknisnya kepada P4OP. Menurut *Standard Operating Procedure* (SOP), wewenang P4OP terbatas pada tiga hal utama, yaitu:

1. Menerima pendaftaran melalui sistem.
 2. Memverifikasi kualifikasi akademik, yaitu akreditasi kampus, produk, dan IPK mahasiswa.
 3. Mengeksekusi pencairan dana, yaitu 9.000.000 rupiah per semester.
- Namun, P4OP tidak memiliki wewenang untuk mengevaluasi status ekonomi pendaftar, atau status kemiskinannya.

Hal ini sesuai dengan adanya dasar hukum untuk implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak hanya berpatokan di satu aktor saja, terdapat banyak instansi atau aktor yang disangkutkan untuk implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dengan baik, seperti adanya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, ini merupakan letak kompleksitas struktur kebijakan dan keterlibatan aktor dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pada pasal 1 Peraturan Gubernur No.101 Tahun 2021, syarat yang konkret adalah penerima KJMU terdaftar pada DTKS sesuai dengan klasifikasi desil 1,2,3,4. Dengan adanya klasifikasi desil tersebut memunculkan seorang atau sebuah aktor strategis baru yang berfungsi sebagai "Gerbang Utama" yang layak, Dinas Sosial memiliki wewenang sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemutakhiran data DTKS, Bappenda (Badan Pendapatan Daerah pun memiliki otoritas sebagai verifikator tambahan untuk menyediakan data aset seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena verifikasi menggunakan deteksi aset secara *real-time* daripada asumsi, intervensi aktor data ini mengurangi jumlah kuota penerima secara signifikan.

Fenomena sosiologis yang menarik dihasilkan dari kompleksitas dan birokrasi yang kompleks, karena pemerintah tidak memiliki alat "pendampingan langsung" kepada mahasiswa di setiap universitas, muncul inisiatif kelembagaan informal di seluruh kampus yang berfungsi sebagai "Aktor Penyambung Lidah" atau fasilitator. Dalam penelitian wawancara kepada Mahasiswa Penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (UIN, UNJ, UPN) peneliti menemukan adanya tambahan aktor informal dalam implementasi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yaitu bernama "Naramuda". Ini merupakan organisasi eksternal yang berfungsi sebagai wadah aspirasi mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, keberadaan organisasi tersebut berada lingkup universitas dan mahasiswa, secara historis Naramuda Indonesia dibubarkan dan berganti nama menjadi Gerakan Seribu Langkah yang berfungsi sama untuk wadah aspirasi penerima KJMU di Indonesia, tetapi di UPN Veteran Jakarta tetap memakai nama lama yaitu "Forum KJMU" karena sudah diakui oleh universitas sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), seperti yang ditemukan di temuan lapangan mengenai Naramuda atau Forum KJMU. Dengan adanya Forum KJMU dan Naramuda sebuah bentuk resiliensi target group (kelompok sasaran), dari P4OP pun sudah memberikan insight mengenai Naramuda tersebut, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan komunikasi antara penerima dengan instansi/aktor yang terkait kebijakan pendidikan tersebut. Analisis menyeluruh terhadap struktur aktor pelaksana KJMU menunjukkan bahwa, secara regulasi, kebijakan ini memiliki pengaman kelembagaan yang sangat baik untuk mencegah kelangkaan anggaran. Namun,

dari sudut pandang implementasi publik, terdapat fragmentasi birokrasi (Dinsos - P4OP - Bappenda), yang menghabiskan waktu dan sumber daya. Pada akhirnya, kegagalan komunikasi birokrasi mendorong kelompok mahasiswa (seperti NaraMuda) untuk mengambil peran organisasional untuk mempertahankan status pendidikan mereka.